



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
Nomor : 141/4/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA BUMIREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat b. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai **Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo**;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam Kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bumirejo
Pada tanggal 9 Pebruari 2017



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Camat Mojotengah;
2. Ketua BPD Desa Bumirejo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Bumirejo
Nomor : 141/4/2017
Tanggal : 9 Pebruari 2017
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)

DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
MASA BHAKTI TAHUN 2017 – 2018

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN	ALAMAT; DUSUN RT/ RW
1.	ZUMPRI	Ketua	Kongsi RT 05/04
2.	FARID USMAN	Sekretaris	Kongsi RT 04/04
3.	NINIK DWI MARYATI	Bendahara	Bumen RT 04/02
4.	WAYITNO	Seksi Bidang Pembangunan	Bumen RT 04/02
5.	ALWANI	Seksi Bidang Kesra	Kongsi RT 02/03
6.	EDI NASIHIN	Seksi Bidang Keamanan	Bumen RT 04/01
7.	NASIHI	Seksi Bidang SDM	Bumen RT 02/02
8.	MUBARZI	Seksi Bidang Perekonomian	Kongsi RT 02/03

Kepala Desa Bumirejo

فازيب
FAIZIN

Lampiran III : Keputusan Kepala Desa Bumirejo
Nomor : 141/4/2017
Tanggal : 9 Pebruari 2017
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga
pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPMD
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO**

A. KEDUDUKAN

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

B. TUGAS

Tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang antara lain:

- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa.
- Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat
- Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa secara Periodik
- kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya yang ada di Desa.

C. FUNGSI

- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat.

